



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NUSA TENGGARA BARAT**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**TENTANG**  
**SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W21.UM.01.01-1038

Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-04-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HARIS SUKAMTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat dan berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. H. W. Musyafirin : Bupati Sumbawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jl. Bung Karno No. 3 Kompleks Kemutar Telu Centre ( KTC ) bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melindungi hak masyarakat untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang dihasilkan;
2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, yang saat ini belum termanfaatkan secara optimal oleh **PARA PIHAK**;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan sistem kekayaan intelektual lokal, yang saat ini masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya permohonan pendaftaran kekayaan intelektual nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sistem Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) ; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemberdayaan sistem kekayaan intelektual lokal guna bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual nasional.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Kabupaten Sumbawa Barat.

## Pasal 2

### LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

## Pasal 3

### OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Kabupaten Sumbawa Barat.

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Perencanaan dan penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan dalam bentuk seminar, pelatihan, lokakarya, temu wicara, dan bimbingan;
- b. Pertukaran informasi tentang kekayaan intelektual yang saling mendukung kegiatan PARA PIHAK, termasuk inventarisasi data dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis, pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran Indikasi Geografis, pengawasan serta pembinaan produk Indikasi Geografis terdaftar;
- d. Fasilitasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Pihak I mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan Pihak II; dan
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(1) Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dari Pihak II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak II untuk para dosen, peneliti dan mahasiswa.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

(1) Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada Pihak I;
- b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;

- c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
- d. Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan
- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

(2) Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber Kekayaan Intelektual dari Pihak I;
- b. Mendapatkan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
- d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data Paten dan informasi teknis lainnya;
- e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
- f. mendapatkan informasi mengenai konsep yang digunakan untuk proses menilai kebaruan dan langkah inventif dalam berbagai bidang teknologi; dan
- g. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih rinci dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Guna menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membentuk dan menetapkan Tim Kerja yang akan mengimplementasikan masing-masing kegiatan.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari akibat Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Pasal 8

### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Nota Kesepakatan dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## Pasal 9

### PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu

perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSILISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Hotel Grand Royal Sumbawa Barat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



H. W MUSYAFIRIN

PIHAK KESATU

HARIS SUKAMTO